

# PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara Dipa RT.08 No.357 Kel. Sungai Malang Tel.p (0527) 61204 A M U N T A I 71418

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nomor

. 090... Tahun 2018

TENTANG

# IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI RANTAU KARAU HILIR DESA RANTAU KARAU HILIR KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

#### Menimbang

- : a. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional serta tertib administrasi terhadap Sekolah Dasar Negeri Rantau Karau Hilir Kecamatan Sungai Pandan yang sudah berdiri dan melakukan proses pembelajaran sejak tahun 1978, maka perlu memberikan izin operasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Drt .Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2756 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik sebagaimana telah diubah Indonesia Nomor 5105); dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- 6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN)

Rantau Karau Hilir Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, terhitung sejak berdirinya dan operasionalnya

proses pembelajaran pada sekolah ini;

KEDUA : Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti

kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten;

KETIGA : Kepala Sekolah wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai

dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bidang Bina Pendidikan Sekolah Dasar Dinas

Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD

Propinsi dan APBN;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amuntai

Pada tanggal: 7 Maret 2018

Drs. H. RAHMAT, MM

NIP 19620 15 199003 1 007

## Tembusan : Kepada Yth :

- 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Pendidikan SD di Jakarta.
- 2. Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.



# PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DINAS PENDIDIKAN

# SEKOLAH DASAR NEGERI RANTAU KARAU HILIR

NIS: 10704021 NSS: 101150704021 NPSN: 30302473

Alamat : Jl. Kali Negara, Rt.01 Desa Rantau Karau Hilir Kec. Sei.Pandan Kab. HSU Kode Pos 71455

# SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor: 421.2/ 61 /SD-021/SP/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. RUSDIANSYAH, S.Pd

NIP : 19631127 198406 1 001

Pangkat / Gol : Pembina, IV.a

Jabatan : Kepala SDN Rantau Karau Hilir

Alamat : Jl. Kali Negara, Desa Rantau Karau Hilir, Kecamatan Sungai

Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara

Menerangkan/menyatakan telah berdiri sejak tanggal 01 Januari 1978 pada:

Sekolah / Lembaga : SDN Rantau Karau Hilir

NSS : 10 11 50 70 40 21

NIS : 10 70 40 21

NPSN : 30302473

Alamat ;, Jl. Kali Negara, Desa Rantau Karau Hilir, Kecamatan Sungai

Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara

Demikian Surat Keterangan dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Rantau Karau Hilir, 01 Maret 2019

Sekolah,

NIS

ENTO RUSDIANSYAH, S.Pd

NIP. 19631127 198406 1 001